



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasnawati Luruk Alias Ita ;
2. Tempat lahir : Kletek ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 November 1979 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa Hasnawati Luruk Alias Ita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASNAWATI LURUK alias ITA** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan terhadap MARIA ABUK alias**



BETE KIIK” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HASNAWATI LURUK alias ITA** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Pecahan botol kaca bening dengan merk **HABOCK** ;
 - 1 (satu) ranting kayu kering (kayu merah/ kayu laut) dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa **HASNAWATI LURUK alias** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HASNAWATI LURUK alias ITA** pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sekira pukul 14.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi **MARIA ABUK alias BETE KIIK** berada di rumah saksi, kemudian saksi **BETE KIIK** mendengar suara babi berteriak sehingga saksi **BETE KIIK** berlari menuju ke arah babi tersebut. Sampai di pagar antara kebun milik saksi **BETE KIIK** dan kebun milik terdakwa **HASNAWATI LURUK alias ITA**, kemudian saksi **BETE KIIK** melihat anak terdakwa **ITA** sedang memukul babi milik saksi **BETE KIIK** sambil berkata kamu pukul babi ini sampai darah keluar kemudian saksi **BETE KIIK** masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik terdakwa ITA dan menarik babi milik saksi BETE KIIK untuk dibawa kembali ke kebun milik saksi. Pada saat itu saksi BETE KIIK mendengar dan kemudian terdakwa ITA datang sambil berkata berkata kalau kamu macam-macam saya bawa kamu ke kantor polisi selanjutnya terdakwa ITA berjalan mendekati saksi BETE KIIK sambil memegang sebilah parang dan saksi BETE KIIK berkata datang pukul saya ko bawa saya ke polisi ;
sehingga saat itu terdakwa ITA memegang tangan saksi BETE KIIK dan saksi BETE KIIK juga memegang tangan terdakwa ITA sehingga saksi dan terdakwa saling tarik-menarik. Kemudian terdakwa ITA melepaskan parang yang dipegang dan selanjutnya terdakwa ITA menarik tangan kiri saksi BETE KIIK. Selanjutnya terdakwa ITA mengambil botol kaca yang berada di tanah dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa ITA memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 2 (dua) kali menggunakan botol kaca tersebut sehingga botol kaca tersebut pecah. Setelah itu terdakwa ITA mematahkan kayu pagar dan memegang kayu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi merasa pusing dan berlari menuju ke jalan raya namun saksi BETE KIIK jatuh dan pingsan di jalan raya. Pada saat saksi sadar, saksi sudah berada di kantor polisi ;

Bahwa akibat dari tindak pidana dimaksud, saksi BETE KIIK mengalami bengkak di kepala bagian atas sehingga mengalami pusing kepala dan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga saksi tidak bisa bekerja di rumah maupun kerja sawah dan kebun berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.RSPP.331/10/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama MARIA ABUK alias BETE KIIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMAL FATHULLAH PUA UPA, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan menunjukkan :

1. Terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian kiri dengan ukuran 3x3 cm (tiga kali tiga sentimeter).
2. Terdapat luka lecet pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter).
3. Terdapat luka memar pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran 1 cm (satu sentimeter).
4. Pasien mendapat perawatan medis dan pasien dipulangkan.

Dengan kesimpulan pasien perempuan usia 41 tahun (empat puluh satu) tahun datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dan bengkak pada kepala bagian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dan 2 (dua) buah luka lecet pada daerah siku tangan kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIA ABUK alias BETE KIIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.20 Wita, bertempat di Kletek, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa HASNAWATI LURUK Alias ITA dan korban adalah saksi MARIA ABUK Alias BETE KIIK ;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa HASNAWATI LURUK alias ITA karena tinggal bertetangga namun tidak memiliki hubungan kekeluarga ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi berada di rumah kemudian saksi mendengar suara babi berteriak sehingga saksi berlari menuju ke arah babi tersebut dan sampai di pagar antara kebun milik saksi dan kebun milik terdakwa, kemudian saksi melihat anak terdakwa sedang memukul babi milik saksi sehingga saksi berkata "kamu pukul babi ini sampai darah keluar" kemudian saksi masuk ke dalam kebun milik terdakwa dan menarik babi milik saksi untuk dibawah kembali ke kebun milik saksi. Pada saat itu saksi mendengar terdakwa berkata "kalau kamu macam-macam saya bawa kamu ke kantor polisi", selanjutnya terdakwa berjalan mendekati saksi sambil memegang sebilah parang dan saksi berkata "datang pukul saya ko bawa saya ke polisi", sehingga saat itu terdakwa memegang tangan saksi dan saksi juga memegang tangan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa saling tarik-menarik. Kemudian terdakwa melepaskan parang yang dipegang dan selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri saksi dan saksi juga menarik tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil botol kaca yang berada di tanah dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan botol kaca tersebut sehingga botol kaca tersebut pecah. Selanjutnya terdakwa mematahkan kayu pagar dan memegang kayu tersebut menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi merasa pusing dan berlari menuju ke jalan raya kemudian saksi jatuh dan pingsan di jalan raya. Pada saat saksi sadar, saksi sudah berada di kantor polisi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi mengalami bengkak di kepala bagian atas sehingga mengalami pusing kepala dan mengganggu aktivitas saksi sehari-hari sehingga saksi tidak bisa bekerja di rumah maupun kerja sawah dan kebun ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;
- 2. **MINCE LERE LARAFA alias MINCE** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan pada saat terjadi tindak pidana tersebut saksi melihat dari jarak 1 ½ m (satu setengah meter), dimana pelaku adalah terdakwa HASNAWATI LURUK Alias ITA dan korban adalah MARIA ABUK alias BETE KIIK ;
 - Bahwa menerangkan pada awalnya saksi mendengar suara pertengkaran antara terdakwa dan saksi BETE KIIK sehingga saksi berjalan mendekati terdakwa dan saksi BETE KIIK, hingga jarak kurang lebih 1 ½ m (satu setengah meter), saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi BETE KIIK sedang adu mulut (maki menggunakan bahasa daerah yang menurut saksi artinya puki mai) sambil saling tarik-menarik antara satu sama lain yang mana saksi melihat saksi BETE KIIK menarik salah satu tangan terdakwa dan digesekan kepagar hingga berdarah, dan saat itu juga saksi melihat salah satu tangan terdakwa yang sementara memegang kain yang digunakan terdakwa kemudian dilepaskan sehingga kain yang digunakan terdakwa hampir jatuh yang dapat mengakibatkan terdakwa telanjang karena terdakwa tidak menggunakan pakaian lain selain kain tersebut. Kemudian saksi langsung berlari mendekati terdakwa HASNAWATI LURUK alias ITA yang merupakan istri sah saksi dan memeluk terdakwa dengan tujuan untuk menahan kain yang digunakan terdakwa. Tiba-tiba saksi melihat terdakwa dengan sangat cepat mengangkat botol kaca (haboc) yang berada tepat di dekat pagar tersebut dan memukul ke kepala saksi BETE KIIK sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa kembali mengambil sebatang kayu kering dan kembali memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kepala saksi BETE KIIK berdarah, setelah itu saksi langsung menarik terdakwa HASNAWATI LURUK alias ITA untuk pulang kerumah ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* NO.RSP.331/10/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama MARIA ABUK alias BETE KIIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMAL FATHULLAH PUA UPA, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan menunjukkan :

1. Terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian kiri dengan ukuran 3x3 cm (tiga kali tiga sentimeter).
2. Terdapat luka lecet pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter).
3. Terdapat luka memar pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran 1 cm (satu sentimeter).
4. Pasien mendapat perawatan medis dan pasien dipulangkan.

Dengan kesimpulan pasien perempuan usia 41 tahun (empat puluh satu) tahun datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dan bengkak pada kepala bagian kiri dan 2 (dua) buah luka lecet pada daerah siku tangan kiri akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : Pecahan botol kaca bening dengan merk HABOCK dan 1 (satu) ranting kayu kering (kayu merah/ kayu laut) dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) , barang bukti tersebut telah melalui penyitaan yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018, sekitar pukul 14. 20 Wita, bertempat di Dusun Kletek, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. pelakunya adalah diri terdakwa sendiri An. HASNAWATI LURUK Alias ITA dan yang menjadi korbannya adalah MARIA ABUK Alias BETE KIIK. Terdakwa kenal dengan korban MARIA ABUK Alias BETE KIIK karena korban merupakan tetangga dekat rumah terdakwa dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merupakan masyarakat terdakwa sendiri karena terdakwa RT di dusun tersebut dan antara terdakwa dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa terdakwa memakai alat untuk memukul korban adalah menggunakan sebuah botol kaca (habock) dan satu buah kayu kering (Kayu Merah/Kayu Laut) yang panjangnya kurang lebih 40 (Empat Puluh) Cm dan pada saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu merah/Kayu laut, namun kayu yang dipertunjukkan ke terdakwa saat ini bukan kayu yang terdakwa gunakan karena kayu yang terdakwa gunakan lebih pendek.
- Bahwa terdakwa menerangkan menganiaya atau memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan mengambil sebuah botol kaca (habock) yang berada didekat pagar tersebut dan memukul kepala korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengambil sebuah batang kayu yang sudah terkupas kulitnya yang panjangnya kurang lebih 40Cm yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena korban maki/ mengeluarkan kata-kata kotor terhadap terdakwa dan pada saat kejadian korban menarik tangan terdakwa dan menggesekkan tangan terdakwa ke pagar dekat rumah terdakwa yang mengakibatkan tangan terdakwa berdarah dan terdakwa langsung menganiaya korban ;
- Bahwa menerangkan pada saat itu terdakwa sedang berbaring di bale-bale belakang rumah terdakwa. Terdakwa mendengar anak terdakwa mengusir babi yang masuk ke kebun rumah belakang terdakwa, setelah itu terdakwa mendengar suara yang memaki diri terdakwa" lukita hui tek (Kamu Punya Bebek)". Kemudian terdakwa bangun menghampiri korban dan bertanya"bete kiik lu maki sapa?" dan korban menjawab" saya maki kamu lukita hui tek e (Kamu Punya Bebek)". Terdakwa menghampiri dan menyuruh korban untuk tutup mulut karena terdakwa adalah seorang RT. Kemudian korban mengatakan kalo terdakwa bukan RT lagi sambil menarik tangan terdakwa dan menggesekkan tangan terdakwa kearah beak pagar dan terdakwa sempat menegur korban untuk melepas tangan terdakwa yang sudah berdarah karena korban tidak menghiraukan omongan terdakwa, terdakwa mengambil botol kaca (habock) yang berada dibawah pagar itu menggunakan tangan kanan terdakwa memukul kepala korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali setelah botol kaca (haboc) itu pecah terdakwa membuangnya dan mengambil sebuah batang kayu yang sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkupas kulitnya dan kira-kira panjangnya sekitar kurang lebih 40Cm yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu korban melepas tangan terdakwa, pada waktu itu suami terdakwa datang menghampiri terdakwa dan korban dan sempat menegur untuk berhenti berkelahi sudah sambil memegang kain yang terdakwa pakai karena akan jatuh Setelah itu terdakwa dan suami terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa dan memakai baju kemudian terdakwa pergi kerumah Kepala Desa namun kepala Desa sedang tidak berada ditempat dan terdakwa langsung menuju kantor polisi untuk meminta perlindungan dan ditindak lebih lanjut.

- Bahwa ciri-ciri botol kaca (habock) tersebut yakni botol kaca (habock) berwarna putih yang lehernya pendek dan kaca yang mana botol tersebut sudah pecah dan sebuah batang kayu berwarna putih yang berukuran pendek dan sudah dikupas kulitnya dengan panjang kurang lebih 40 Cm.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena korban sakit dan terbaring di rumah adat (Kakaluk) sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Pecahan botol kaca bening dengan merk HABOCK dan 1 (satu) ranting kayu kering (kayu merah/ kayu laut) dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sekira pukul 14.20 Wita, bertempat di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi MARIA ABUK alias BETE KIIK berada di rumah saksi, kemudian saksi BETE KIIK mendengar suara babi berteriak sehingga saksi BETE KIIK berlari menuju ke arah babi tersebut. Sampai di pagar antara kebun milik saksi BETE KIIK dan kebun milik terdakwa HASNAWATI LURUK alias ITA, kemudian saksi BETE KIIK melihat anak terdakwa ITA sedang memukul babi milik saksi BETE KIIK sambil berkata "kamu pukul babi ini sampai darah keluar" kemudian saksi BETE KIIK masuk ke dalam kebun milik terdakwa ITA dan menarik babi milik saksi BETE KIIK untuk dibawa kembali ke kebun milik saksi. Pada saat itu saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BETE KIIK mendengar dan kemudian terdakwa ITA datang sambil berkata berkata "kalau kamu macam-macam saya bawa kamu ke kantor polisi", selanjutnya terdakwa ITA berjalan mendekati saksi BETE KIIK sambil memegang sebilah parang dan saksi BETE KIIK berkata "datang pukul saya ko bawa saya ke polisi", sehingga saat itu terdakwa ITA memegang tangan saksi BETE KIIK dan saksi BETE KIIK juga memegang tangan terdakwa ITA sehingga saksi dan terdakwa saling tarik-menarik. Kemudian terdakwa ITA melepaskan parang yang dipegang dan selanjutnya terdakwa ITA menarik tangan kiri saksi BETE KIIK. Selanjutnya terdakwa ITA mengambil botol kaca yang berada di tanah dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa ITA memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 2 (dua) kali menggunakan botol kaca tersebut sehingga botol kaca tersebut pecah. Setelah itu terdakwa ITA mematahkan kayu pagar dan memegang kayu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi merasa pusing dan berlari menuju ke jalan raya namun saksi BETE KIIK jatuh dan pingsan di jalan raya. Pada saat saksi sadar, saksi sudah berada di kantor polisi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi BETE KIIK mengalami bengkak di kepala bagian atas sehingga mengalami pusing kepala dan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga saksi tidak bisa bekerja di rumah maupun kerja sawah dan kebun berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.RSPP.331/10/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama MARIAABUK alias BETE KIIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMAL FATHULLAH PUA UPA, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan menunjukkan :
 - Terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian kiri dengan ukuran 3x3 cm (tiga kali tiga sentimeter) ;
 - Terdapat luka lecet pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) ;
 - Terdapat luka memar pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran 1 cm (satu sentimeter) ;
 - Pasien mendapat perawatan medis dan pasien dipulangkan ;

Dengan kesimpulan pasien perempuan usia 41 tahun (empat puluh satu) tahun datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar. Pada



pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dan bengkak pada kepala bagian kiri dan 2 (dua) buah luka lecet pada daerah siku tangan kiri akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa HASNAWATI LURUK alias ITA yang dalam pemeriksaan telah dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak dapat suatu hal yang menghilangkan tanggungjawabnya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka. Sesuai fakta hukum menyangkut Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, yaitu penganiayaan dilakukan oleh terdakwa HASNAWATI LURUK alias ITA, berawal pada saat saksi MARIA ABUK alias BETE KIIK berada di rumah saksi, kemudian saksi BETE KIIK mendengar suara babi berteriak sehingga saksi BETE KIIK berlari menuju ke arah babi tersebut. Sampai di pagar antara kebun milik saksi BETE KIIK dan kebun milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI LURUK alias ITA, kemudian saksi BETE KIIK melihat anak terdakwa ITA sedang memukul babi milik saksi BETE KIIK sambil berkata *"kamu pukul babi ini sampai darah keluar"* kemudian saksi BETE KIIK masuk ke dalam kebun milik terdakwa ITA dan menarik babi milik saksi BETE KIIK untuk dibawa kembali ke kebun milik saksi. Pada saat itu saksi BETE KIIK mendengar dan kemudian terdakwa ITA datang sambil berkata berkata *"kalau kamu macam-macam saya bawa kamu ke kantor polisi"*, selanjutnya terdakwa ITA berjalan mendekati saksi BETE KIIK sambil memegang sebilah parang dan saksi BETE KIIK berkata *"datang pukul saya ko bawa saya ke polisi"*, sehingga saat itu terdakwa ITA memegang tangan saksi BETE KIIK dan saksi BETE KIIK juga memegang tangan terdakwa ITA sehingga saksi dan terdakwa saling tarik-menarik. Kemudian terdakwa ITA melepaskan parang yang dipegang dan selanjutnya terdakwa ITA menarik tangan kiri saksi BETE KIIK. Selanjutnya terdakwa ITA mengambil botol kaca yang berada di tanah dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa ITA memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 2 (dua) kali menggunakan botol kaca tersebut sehingga botol kaca tersebut pecah. Setelah itu terdakwa ITA mematahkan kayu pagar dan memegang kayu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian memukul kepala saksi BETE KIIK sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi merasa pusing dan berlari menuju ke jalan raya namun saksi BETE KIIK jatuh dan pingsan di jalan raya. Pada saat saksi sadar, saksi sudah berada di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan dimaksud, saksi mengalami bengkak di kepala bagian atas sehingga mengalami pusing kepala dan mengganggu aktivitas saksi sehari-hari sehingga saksi tidak bisa bekerja di rumah maupun kerja sawah dan kebun. Berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.RSPP.331/10/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama MARIA ABUK alias BETE KIIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMAL FATHULLAH PUA UPA, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan botol kaca bening dengan merk HABOCK dan 1 (satu) ranting kayu kering (kayu merah/ kayu laut) dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korba mengalami luka memar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUIHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HASNAWATI LURUK alias ITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HASNAWATI LURUK alias ITA dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Pecahan botol kaca bening dengan merk HABOCK
 - 1 (satu) ranting kayu kering (kayu merah/ kayu laut) dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)